



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (xx tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir xxxxxx, Tempat Tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (xx Tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir xxxx, Tempat Tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 01 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Sus



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Cerai hidup Sedangkan status Tergugat adalah Perjaka.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Rumah Penggugat selama xxxxxxxxxxxx Dusun xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang .
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) belum di karuniai Anak.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Bulan xxxxxxxxxxxx antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan;
 1. Tergugat telah menggadaikan surat Mobil BPKB dan gadaikan 2 buah kereta tanpa seijin Penggugat dan tidak mau mencicil utang tersebut.
 2. Tergugat tidak menepati janji dengan sungguh hati bahwa Tergugat akan Mempergauli Penggugat dengan baik menurut ajaran islam
 3. Tergugat sudah tidak menafkahi lahir dan batin Penggugat selama 6 bulan lamanya dan Penggugat sangat menderita lahir dan batin selama berumah tangga dan benci terhadap Tergugat dan sangat menyakitkan hati Penggugat serta tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga.



6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2019 yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

7. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal xxxxxxxxxxxx yang di sebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama akibat urusan rumah tangga yang tidak bisa diteruskan itu atas sikap perbuatan tersebut Penggugat sangat menderita dan sejak itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pula menafkahi lahir dan batin sampai saat ini .

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dikediaman Penggugat dan telah di upayakan perdamaian oleh perangkat Desa xxxxxxxxxxxx di kediaman Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;

Berdasarkan dalil tersebut diatas Penggugat tidak sabar lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai selanjutnya mohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx)
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim yang bersidang adalah Hakim Tunggal dikarenakan hakim yang lainnya sedang dinas luar, oleh karena itu persidangan tersebut dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk dimediasi mediator Zikri, S.H.I, M.H;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut di atas tanggal 08 Oktober 2019 para pihak telah melakukan mediasi, dengan hasilnya telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa pada saat Hakim membacakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat para pihak, Penggugat menyatakan keberatannya akan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan alasan bahwa pada saat itu Penggugat belum berpikir seutuhnya dan merasa kesepakatan tersebut sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu di persidangan Penggugat mencabut secara lisan persetujuannya dalam kesepakatan tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut secara lisan persetujuan akan hal kesepakatan perdamaian sebagian yang telah buat di hadapan Mediator, Penggugat juga memohon kepada Hakim agar kesepakatan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan ini;

Bahwa terhadap laporan hasil mediasi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan 4 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 5 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 5.1 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk menggadaikan

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Sus



mobil dan Tergugat mau untuk mencicil hutang tersebut;

- Bahwa pada poin 5.2 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar Tergugat belum bisa menepati janji Tergugat karena penghasilan Tergugat yang tidak banyak dan Tergugat telah menafkahi Tergugat dengan semampu Tergugat;
- Bahwa pada poin 5.3 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar Tergugat yang diusir Penggugat tanggal 1 Juni 2019 disebabkan masalah nafkah yang belum bisa Tergugat berikan;
- Bahwa pada poin 6 dalil gugatan Penggugat adalah benar, namun Tergugat tidak ada melakukan kekerasan;
- Bahwa pada poin 7 dalil gugatan Penggugat adalah benar, namun itu karena Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat akan didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak sempat terlaksana;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara *aquo* adalah perceraian, maka Penggugat wajib melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;



B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxx Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar setahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan xxxxxxxxxxx antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menggadaikan surat mobil milik Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar xxxxxxxxxxx antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan;

2. xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak xxxxxxxxxxx antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menggadaikan surat mobil milik Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar xxxxxxxxxx antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan;
- Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, dalam hal ini Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi;

A. Saksi:

1 xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena xxxxxxxxxx sudah lebih kurang x (xx) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar x (xx) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak setahun yang lalu antara Tergugat dan Penggugat sudah mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar, hanya dari cerita orang tua Tergugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sangat mengatur Tergugat dalam urusan rumah tangga, dan saksi pernah melihat Tergugat mengerjakan pekerjaan rumah tangga sedangkan Penggugat ada di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar x (xxxxxx) bulan yang lalu antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita orang tua Tergugat kepada saksi antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa terhadap kesimpulan Tergugat, tidak dapat didengar dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun Hakim di dalam persidangan sudah memberitahukan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 105/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang menyatakan memberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dengan catatan jika jumlah Hakim telah terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara yang ada harus disidangkan oleh

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis jo. Penetapan Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 01 Oktober 2019, oleh karenanya persidangan pada perkara *aquo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah pula dilaksanakan mediasi dengan mediator Zikri, S.H.I, M.H, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan hasil mediasi dari Mediator tersebut pada tanggal 08 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang isi selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat di dalam persidangan telah menyatakan mencabut kesepakatan tersebut dengan alasan sebagaimana selengkapnya dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan "perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Hal tersebut dimaknai bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat di persidangan, hal tersebut dimaknai bahwa Penggugat tidak setuju dengan pemberlakuan kesepakatan tersebut meskipun sebelumnya sudah disetujui, sehingga asas kekuatan mengikat dari kesepakatan tersebut telah hilang, dengan demikian kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak dapat berlaku bagi para pihak;

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena asas mengikat dari kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat oleh para pihak telah hilang, maka pemuatan kesepakatan tersebut di dalam putusan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak xxxxxxxxxxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menggadaikan surat mobil milik Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal xxxxxxxxxxxx yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

•-----Bukti

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti autentik yang menyatakan secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;

•-----Bukti

fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*;



-----Kesaksian

saksi-saksi Penggugat, sebagai abang kandung Penggugat dan tetangga di tempat tinggal Penggugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, saksi tersebut tidak menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tidur/ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak lebih kurang xxxxxxxxxx bulan yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Hakim;

•----- Kesaksian

saksi Tergugat, sebagai tetangga di tempat tinggal Tergugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, saksi tersebut tidak menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Hakim berkesimpulan saksi Tergugat tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat hanya diajukan 1 (satu) orang, maka kesaksian saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian atau juga disebut *unus testis nullus testis* (satu orang saksi sama dengan tidak punya saksi) maka dengan demikian pembuktian Tergugat tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil bukti saksi, walaupun secara materil kesaksian tersebut mendukung apa yang didalihkan dalam guatan Penggugat, dengan demikian kesaksian saksi tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar kesimpulan dari Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat dikemukakan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

-----Bahwa
antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa
setelah menikah tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam;

-----Bahwa sejak
sekitar bulan xxxxxxxxxxxx yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menggadaikan surat mobil milik Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

-----Bahwa
puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal xxxxxxxxxxxx yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;



-----Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan perangkat desa, namun tidak berhasil, dan sudah juga dihadapkan kepada Mediator di pengadilan namun usaha tersebut juga tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar xxxxxxxxxx yang lalu yang akibatnya sejak sekitar awal xxxxxxxxxx yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

-----Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil damai;
Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika diterapkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-Quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Hakim :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها

طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Miladiyah/tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim dan putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu **Arisman, BA, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim

Arisman, BA, S.H

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Sus



Perincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.....	Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan P dan T	
	Rp400.000,00	
4.	Biaya PNBp panggilan pertama.....	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi.....	Rp 10.000,00
6.	Biaya materai.....	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman
Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)